

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA PERJIWA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA**

**Ika Amelia Sari<sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso<sup>2</sup>, Hariati<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Ika Amelia Sari, Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah peran untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang rehabilitas RTLH di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif.*

*Hasil penelitian berdasarkan indikator menunjukkan bahwa, Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas RTLH di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dari indikator pembiayaan Rehabilitas RTLH dengan mekanisme pengajuan serta pencarian bantuan program perbaikan RTLH dalam Peraturan Bupati.*

*Prosedur Rehabilitas RTLH program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih dan lain-lain. Pelaksanaan Rehabilitas RTLH di laksanakan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang pelaksanaan rencana pemberian bantuan RTLH bagi masyarakat miskin.*

*Dilakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan RTLH, melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan RTLH dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan RTLH Kepada Bupati Kukar.*

*Faktor penghambat kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan semakin berkurang, sumberdaya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dan pemerintah desa tidak ada penjelasan. Faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan,*

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

## **PENDAHULUAN**

Demi mengatasi permasalahan kemiskinan, maka pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di implemantasikan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Target bedah rumah pada 2014 ini ditingkatkan menjadi 1.500 unit dengan alokasi anggaran Rp 123 miliar. Program ini terbagi di tiga kawasan. Yakni, zona tengah, pesisir dan hulu. Namun, zona wilayah rumah dibangun hanya di daerah tengah. Di antaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang di Desa Perjiwa. Terkait alokasi di zona hulu yang lebih tinggi dibandingkan zona lainnya, itu sebab pada kawasan hulu biaya angkutan material terbilang tinggi. Apalagi kawasan rumah yang dibangun hingga kepelosok pelosok desa, jadi biaya pembangunan dikurangi biaya pengangkutan material.

Dana yang disiapkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi penduduk miskin tersebut mencapai Rp 78 miliar di APBD murni 2016. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) atau lebih populer disebut bedah rumah, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Akhir Mei 2016 program bedah rumah ditandai dengan peletakan batu pertama. Saat ini masih dalam masa sosialisasi dan penyempurnaan peraturan. Pada tahun 2016, Dinas Sosial sukses membenahi 100 unit rumah tak layak huni yang berkoordinasi dengan Kecamatan di Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Sebulu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Pokja, memberikan informasi daftar yang di usulkan program bedah rumah di Desa Perjiwa Tahun 2015, hanya 4 orang yang di usulkan, dan hanya 1 orang yang di acc. Kemudian pada tahun 2016 rehabilitas rumah tidak layak huni beberapa masyarakat di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara di usulkan. Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, hanya delapan orang masyarakat semua rumahnya di rehabilitasi. Penulis tertarik meneliti bagaimana bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Dinas Sosial yang koordinasi dengan Kecamatan Tenggarong Seberang, berdasarkan observasi yang menjadi faktor permasalahannya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang dengan jumlah Rumah Tak Layak Huni sebanyak 302 rumah.
2. Dalam implementasi program ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi, terlebih karena program ini baru berjalan selama dua tahun dikarenakan realisasi anggaran dana.

3. Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2017 hanya 100 unit rumah tak layak huni yang sudah dibenahi untuk tahun anggaran yang terealisasi.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas mengenai kebijakan program rehabilitasi RTLH tersebut, menjadi dasar peneliti perlu untuk dilakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas RTLH di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara”.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### **Kebijakan Publik**

Kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

#### **Pengertian Kebijakan**

Definisi kebijakan menurut Frederick, kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah, (dalam Agustino, 2008:7)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

#### **Pengertian Kebijakan Publik**

Definisi kebijakan publik menurut Pressman dan Widavsky, kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah, (dalam Winarno, 2007:17) Sedangkan menurut Eyestone mengatakan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal, (dalam Agustino, 2008:6).

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan), (dalam Islamy, 2009:19). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pendapat berbeda emnruut kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat Undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. (Suharno, 2010:22)

### **Jenis Kebijakan Publik**

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.
- c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*privat goods*). (Anderson dalam Suharno, 2010:24)

Dapat disimpulkan bahwa jenis kebijakan publik menurut Anderson, dikategorikan dari kebijakan substantif versus kebijakan prosedural, kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif, kebijakan materal versus kebijakan simbolik dan kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Masalah kebijakan (*policy publik*).
- b. Alternatif kebijakan (*policy alternatives*).
- c. Tindakan kebijakan (*policy actions*).
- d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*).
- e. Hasil guna kebijakan.

Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi :

- 1) Kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri);
- 2) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen);
- 3) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa Orde Baru). (Dunn, 2000:21)

Dari pemaparan Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa, tipe-tipe kebijakan dibedakan menjadi lima bagian yaitu masalah kebijakan, alternatif kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan hasil guna kebijakan yang terbagi menjadi kebijakan substantif, kelembagaan dan kebijakan menurut kurun waktu tertentu.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Terdapat banyak konsep pada studi implementasi kebijakan yang dipilih. Dunn (2000:56) menyebut terdapat dua sudut pemahaman terkait studi implementasi yaitu sudut pandang ilmu administrasi negara dan ilmu politik. Dari sudut pandang ilmu administrasi negara, pada awalnya implementasi hanya dilihat semata-mata pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien saja. Namun menjelang akhir PD II, pandangan ini makin tidak populer. Sedangkan

dari sudut pandang ilmu politik ternyata tidak sebatas itu, ia jauh menjangkau sampai ketentuan kebijakan administratif dan legislatif yang baru, perubahan-perubahan referensi publik dan teknologi baru.

Pembicaraan tentang konsep implementasi senantiasa dikaitkan dengan istilah kebijakan. Artinya setiap kali orang berbicara tentang implementasi, maka yang dimaksudkan adalah implementasi kebijakan. Masalah implementasi Kebijakan publik sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat karena implementasi inilah yang menentukan “*siapa memperoleh apa*” dalam masyarakat. Proses serta perumusan kebijakan tidak berakhir, apabila suatu kebijakan telah ditetapkan, karena baik tidaknya atau tepat tidaknya suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan terbukti dari hasil-hasil yang diperoleh dalam pelaksanaannya.

### **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaian dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan menurut Winarno (2007:101), sedangkan menurut Dwijowijoto (2004:158), mengatakan implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (*output*) maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan publik berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

### **Teori-Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumber daya.
3. Disposisi.
4. Struktur birokrasi.

b. Teori Merilee S. Grindle

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: (1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak suatu program sudah tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) Apakah sebuah program kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan, yaitu mencakup; (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dari rezim atau pemerintahan yang sedang berkuasa dimana program tersebut dilaksanakan dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

c. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli.

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining Weimer dan Vining.

Teori ini mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

1. Logika kebijakan.

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
3. Kemampuan implementor kebijakan. (Nawawi, 2007:138-140).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari obyek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dengan perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih mengarahkan kepada peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini, sehingga membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian ini. Edward III (dalam Nawawi, 2007:49-51) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

- a. Komunikasi (*communication*).
- b. Sumber daya (*resources*)
- c. Disposisi (*attitudes*).
- d. Struktur birokrasi

Hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar diantara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

## **Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

### **Pengertian Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila:

- a. Kondisi rumah
  1. Luas lantai perkapita kota < 4 m<sup>2</sup>, desa < 10 m<sup>2</sup>.
  2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
  3. Tidak mempunyai akses mandi, cuci dan kakus.
  4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia.
  5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
  6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
  7. Lantai dari tanah dan rumah lembab.
  8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
- b. Kondisi lingkungan
  1. Lingkungan kumuh dan becek.



2. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
3. Jalan stapak tidak teratur. (<http://www.kemsos.go.id>).

### **Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

Kegiatan RS-RTLH tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat. (Sosiokonsepsia Vol. 17, Nomor 02 2012 hal 207).

### **Maksud, Tujuan dan sasaran Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)**

Maksud, tujuan dan sasaran Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai berikut:

#### **a) Maksud**

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
2. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

#### **b) Tujuan**

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

#### **c) Sasaran**

Dalam kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tergolong dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah. (<http://www.kemsos.go.id>).

### **Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan**

Ada beberapa kriteria yang harus di miliki setiap keluarga penerima bantuan RS-RTLH adalah sebagai berikut:

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
2. Kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. Tidak permanen dan / atau rusak;
  - b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bamboo yang dianyam/gedeg, dsb;
  - c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya;
  - d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak;
  - e. Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus. (<http://www.kemsos.go.id>).

### **Definisi Konseptual**

Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan perbaikan rumah untuk mengentaskan kemiskinan menciptakan rumah yang layak dihuni dan untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dari program bantuan yang dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara kepada masyarakat yang berhak mendapatkan rehabilitas rumah tidak layak huni di Desa Perjiwa.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

### **Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.
  - a. Pembiayaan rehabilitas rumah tidak layak huni.
  - b. Prosedur rehabilitas rumah tidak layak huni.
  - c. Pelaksanaan rehabilitas rumah tidak layak huni.

2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data ada dua jenis yaitu :

1. Sumber data primer.
  - a. *Key informan* (Informan Kunci) yaitu Kepala Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - b. Informannya yaitu KAUR Umum dan Perencanaan dan Pegawai Kantor Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang.
  - c. Informan lainnya yaitu 2 orang masyarakat yang mendapatkan bantuan dan tidak rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Perjiwa.
2. Sumber Data Sekunder  
Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada pada kantor Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) mempergunakan beberapa cara yaitu :
  - a. Observasi.
  - b. Wawancara (*interview*).
3. Penelitian dokumen atau dokumen *research*.

### **Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ni adalah alat analisis data model interaktif, dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/verifikasi.

### **Hasil Penelitian**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada tahun 1978 awalnya Perpustakaan Kota Balikpapan berada di bawah Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Daerah Kotamadya Balikpapan yang berlokasi di Jl. Piere Tendean Balikpapan, kemudian pada Tahun 1997 sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa disetiap kota wajib membentuk perpustakaan, maka dibentuklah UPTD Perpustakaan dengan nama Perpustakaan Kotamadya Balikpapan yang berada di bawah Walikota Balikpapan dan berkantor di Jl. Piere Tendean No 1 Balikpapan. Kemudian

pada tahun 2001 dibentuk Lembaga Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 dikepalai oleh seorang Kepala Kantor. Sejak Januari 2017 kelembagaan berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sesuai Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **Pembahasan**

Dengan hasil perolehan data primer mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara yang dikaji dari aspek-aspek Pembiayaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Prosedur Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, berikut ini penulis akan menganalisis hasil perolehan data tersebut :

### **Kecamatan Tenggarong Seberang**

Tenggarong Seberang merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia. Posisi Kecamatan terletak antara Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki luas wilayah mencapai 437 km<sup>2</sup> yang dibagi dalam 18 desa dengan jumlah penduduk mencapai 57.017 jiwa dengan tingkat kepadatan 131 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.**

Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara akan dibahas yang terdiri dari indikator-indikator dan akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

### **Pembiayaan rehabilitas rumah tidak layak huni.**

Dalam hal ini komunikasi persuasif diawali dengan membangkitkan perhatian komunikan terhadap suatu produk. Banyak cara yang dapat dilakukan komunikan. Misalnya dengan mengiklankan suatu produk maupun layanan jasa pada beberapa media.

Pembiayaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa, mekanisme pencairan bantuan secara administratif diserahkan kepada ketua dan bendahara kelompok kerja penerima bantuan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni. Pembiayaan rehabilitas rumah tidak layak huni bagi rumah-rumah yang lokasinya berkelompok umumnya merupakan rumah non

permanen dan semi permanen. Dilakukan perbaikan rumah, sehingga ketahanan rumah menjadi meningkat. Pembiayaan rehabilitas RTLH diserahkan kepada masyarakat yang menerima perbaikan bagi rumah tidak layak huni, rehabilitas rumahnya anggaran itu langsung dibelikan bahan bangunan sebesar 50 juta.

### **Prosedur Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.**

Prosedur Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah cara atau tata cara Desa Perjiwa melakukan kegiatan ataupun proses untuk perubahan rumah tidak layak huni di Desa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.

Prosedur Rehabilitas RTLH di Desa Perjiwa dengan mengkoordinir pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni. Secara umum program ini hanya memperbaiki fisik rumah. Pelaksanaan di Desa Perjiwa sudah tergolong cukup baik, yang tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menempati rumah layak huni bagi masyarakat. Dana yang di anggarkan dan diberikan oleh masyarakat untuk memperbaiki rumah sehingga menjadi layak huni. Dananya yang diberikan sangat minim, karena dana tersebut berasal dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Prosedur rehabilitas RTLH di Desa Perjiwa, ditentukan kepada masyarakat yang sesuai dengan persyaratannya. Pemerintah desa yang mengetahui prosedur rehabilitas rumah tidak layak huni. Prosedurnya sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan dari awal dikatakan sudah baik.

### **Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.**

Pelaksanaan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah aparatur Desa Perjiwa melakukan kegiatan ataupun proses untuk melaksanakan implementasi kebijakan perubahan rumah tidak layak huni masyarakat di Desa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang pelaksanaan rencana pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin, melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui kepala Desa dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

### **Faktor penghambat**

Faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara adalah hal-hal yang menjadi penghambat dalam

melaksanakan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.

Faktor penghambat bantuan yang bersifat stimulan jadi penerima bantuan harus tetap mengeluarkan dana untuk membangun dan kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan juga semakin berkurang, ada keluarga yang tidak ingin dibantu karena alasan rumah keluarga jadi tidak mau dibantu padahal rumahnya termasuk rumah tidak layak huni, sumberdaya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pemerintah desa tidak ada penjelasan.

### **Faktor pendukung**

Dalam suatu kegiatan bisa lancar, biasanya akan dipengaruhi oleh faktor pendukung, karena faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam proses kegiatan. Tidak berbeda dengan hasil kerja yang didapatkan dalam melaksanakan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni sering ditemui faktor pendukung.

Faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan, sehingga membantu masyarakat miskin, program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, terus berkelanjutan. kepada masyarakat yang memang benar-benar layak membutuhkan, prioritas dan pelaksanaan Rehabilitas tepat sasaran.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dari indikator pembiayaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dengan mekanisme pengajuan serta pencarian bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dalam Peraturan Bupati. Prosedur Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih dan lain-lain. Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang pelaksanaan rencana pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin, melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Bupati Kukar. Faktor penghambat kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan semakin berkurang, sumberdaya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pemerintah desa tidak

ada penjelasan. Faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan, Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni terus berkelanjutan kepada masyarakat yang layak membutuhkan dan pelaksanaan Rehabilitas tepat sasaran.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam memberikan anggaran rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, dibutuhkan lebih transparan terhadap jumlah anggaran yang disalurkan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni masyarakat, dibutuhkan kejelasan prosedur pelaksanaannya.
3. Bagi pemerintah Desa sebagai pelaksana rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni masyarakat, agar menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaksana rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang layak.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* ed.2. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : RTH.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- <http://www.kemsos.go.id>, diakses pada 1 Agustus 2016.
- Sosiokonsepsia Volume 17, Nomor 02 Tahun 2012 halaman 207.